

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi aktivitas perekonomian pasar modal meningkat semakin tajam, salah satunya di Indonesia. Hal ini ditandai dari peningkatan jumlah entitas *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga mengakibatkan persaingan bisnis antar entitas kian menguat terutama dalam hal penyediaan informasi keuangan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, entitas *go public* di BEI berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan sudah dilakukan audit atas laporan keuangannya dengan tujuan agar menjamin informasi penyajian laporan keuangan sudah relevan dan dapat dipercaya.

Sebelum berinvestasi manajemen perusahaan wajib untuk menganalisis laporan keuangan entitas untuk melihat kondisi dari kinerja bisnis perusahaan karena sumber informasi penting yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat suatu putusan adalah laporan keuangan. Maka, penting bagi manajemen perusahaan memperhatikan kualitas dari laporan keuangan agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

Ketepatanwaktuan (*timeliness*) ialah salah satu unsur penting dalam melihat kualitas dari sebuah laporan keuangan karena apabila entitas tidak tepat waktu untuk menerbitkan laporan keuangannya terhadap publik maka kualitas dari laporan tersebut akan berkurang (Praptika & Rasmini, 2016). *Audit delay* diartikan sebagai rentan waktu yang auditor butuhkan dalam menuntaskan pekerjaan auditnya atas laporan keuangan entitas. Pengukuran *audit delay* didasarkan pada jeda waktu antara tanggal tahun penutupan buku dan tanggal laporan audit disiapkan. Penerbitan laporan keuangan entitas yang semakin cepat akan membuat kualitas dari laporan keuangan semakin bertambah begitu juga sebaliknya. Apabila masa waktu yang dibutuhkan emiten untuk menerbitkan laporan keuangannya semakin panjang, maka mengindikasikan adanya potensi terjadinya masalah finansial dan sistem pengendalian yang buruk di dalam perusahaan sehingga dibutuhkan waktu lebih

bagi manajemen untuk memperbaiki masalah tersebut. Hal akan menyebabkan munculnya keraguan akan relevansi serta keandalan dari laporan keuangan tersebut sehingga berpotensi memicu reaksi negatif para investor terhadap perusahaan, yang secara tidak langsung investor menganggap hal tersebut sebagai sinyal buruk bagi perusahaan.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur terkait pembatasan waktu pelaporan keuangan untuk entitas *go public* di BEI dicantumkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29.POJK.04/2016 tentang “Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik dan Keputusan Bapepam” dan Lembaga Jasa Keuangan No. 431/BL/2012, yang mewajibkan entitas tercatat pada BEI untuk menyampaikan informasi keuangannya paling lambat 90 (sembilan puluh hari) atau 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari dari tanggal tahun tutup buku perusahaan berakhir.

Apabila entitas mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangannya terhadap publik, berdasarkan aturan yang tercantum dalam Peraturan Direksi BEI No: 1-H Kep-307/BEJ/07-2004 perusahaan akan mendapatkan peringatan maupun kewajiban untuk membayar denda sebagai sanksi yang didasarkan atas lamanya waktu keterlambatan pelaporan keuangan. Untuk keterlambatan laporan hasil audit pada hari ke 30 dari batas waktu pelaporan, OJK akan memberikan sanksi kepada emiten berupa teguran tertulis pertama. Kemudian, untuk keterlambatan dari hari ke 30 - 60 dari batasan waktu pelaporan, OJK akan mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kedua dengan biaya denda keterlambatan senilai Rp 50.000.000.00,-. Sedangkan keterlambatan pada hari ke-61 - 90, emiten akan menerima sanksi dalam bentuk teguran tertulis ke-3 dengan nilai denda sebesar Rp. 150.000.000.00,- hingga suspensi apabila masih belum ada penyampaian laporan keuangan dari perusahaan lebih dari 90 hari dari batas penyampaian laporan keuangan.

Meskipun telah ditetapkan sanksi untuk entitas yang melakukan pelanggaran akan aturan tersebut, pelanggaran masih banyak dilakukan setiap tahunnya. Bahkan pelanggaran tersebut semakin meningkat waktu ke waktu. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2019 BEI mencatat masih ada 10 entitas tercatat belum juga menerbitkan laporan keuangan auditannya untuk tahun 2018 dan belum

pembayaran denda pelanggaran tersebut (<https://cnbcindonesia.com>). Kemudian, pada tahun 2020 BEI mencatat 17 perusahaan masih juga belum melaporkan laporan keuangan auditannya untuk tahun 2019 dan juga ada pembayaran atas denda keterlambatan tersebut meskipun BEI di tahun tersebut sudah menetapkan relaksasi pelaporan keuangan akibat adanya pandemi Covid-19 (CNBC Indonesia, 2020). Terakhir di tahun 2021, pada tanggal 7 Juli 2021 masih tercatat sebanyak 52 entitas yang juga belum menyampaikan laporan keuangan auditannya yang berakhir di tahun 2020. Atas keterlambatan tersebut emiten mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis untuk kedua kalinya beserta denda senilai Rp 50 juta terhadap masing-masing entitas (<https://www.liputan6.com>).

Diantara perusahaan-perusahaan tersebut terdapat beberapa entitas yang beroperasi di sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Menurut data dalam situs <https://www.idx.co.id> di tahun 2019 dari 10 entitas yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian pelaporan keuangan auditannya di tahun 2018 ada 3 entitas beroperasi di sektor perdagangan, jasa, dan investasi tersebut. Kemudian, tahun 2020 dari 17 entitas yang terlambat terkait pelaporan keuangan auditan tahun 2019, terdapat 10 entitas beroperasi pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Terakhir, tahun 2021 dari 52 perusahaan tercatat ada 18 entitas yang terlambat terkait pelaporan keuangan auditan tahun 2020.

Table 1 Jumlah Entitas Yang Terlambat Melaporkan Laporan Keuangan Auditasi
Tahun 2018-2020

No	Year	Listing Company	Delay Reporting	Persentase
1	2018	619	10	30%
2	2019	668	17	58%
3	2020	713	52	34%

Sumber : www.idx.co.id, hasil diolah peneliti (2021)

World Health Organization (WHO) secara resmi menetapkan pada tanggal 9 Maret 2020, *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai sebuah pandemi. Wabah virus yang menyebar secara luas hampir di seluruh dunia tak hanya mempengaruhi

kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap pendidikan, perekonomian, hingga sosial masyarakat. Akibat semakin tingginya tingkat penyebaran virus Covid-19, WHO menerapkan program “*Social Distancing*” atau “*Physical Distancing*” guna meminimalisir penyebaran virus tersebut. Hal ini menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat, salah satunya aktivitas ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan signifikan bahkan kebangkrutan (*financial distress*) akibat wabah virus Covid-19 tersebut. Selain itu akibat adanya pembatasan – pembatasan tersebut, pelaksanaan prosedur audit harus dilakukan dari rumah atau adanya pelaksanaan prosedur audit jarak jauh. Pada satu sisi hal tersebut menguntungkan bagi auditor untuk bekerja lebih fleksibel, namun disisi lain keterbatasan akses untuk memperoleh bukti audit yang tepat akibat pembatasan pergerakan menyebabkan proses audit yang semakin lama serta terjadinya penurunan pada *audit fee* dan keandalan bukti audit, yang mana diindikasikan akan mempengaruhi kualitas dari opini audit. Salah satu dasar investor dalam membuat keputusan adalah dengan melihat opini audit atas laporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu sebagai upaya memperoleh audit yang berkualitas maka perusahaan akan melakukan berbagai perbaikan yang akan berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian audit.

Maka dari itu, dikeluarkan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perihal Keringanan Batasan Waktu Laporan Keuangan pada tanggal 18 Maret 2020 yang tertuang pada SP 18/DHMS/OJK/III/2020 yang kemudian didukung oleh Keputusan Direksi BEI No: Kep-00027/BEI/03-2020 pada tanggal 20 Maret 2020 mengenai “Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan” dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00089/BEI/10-2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 terkait pemberian keringanan selama 2 (dua) untuk menyampaikan laporan keuangan dari waktu yang seharusnya yaitu dari batas penyampaian per tanggal 31 Desember 2019 dari yang sebelumnya adalah tanggal 31 Maret 2020 kini mundur menjadi di tanggal 31 Mei 2020. Peraturan tersebut dibuat sebagai bentuk optimalisasi dan stabilisasi dalam menghadapi kondisi darurat akibat virus Covid-19 di Indonesia.

Kasus *audit delay* yang baru ini terjadi di Indonesia adalah fenomena pada PT. Mahaka.Media Tbk (ABBA) dan PT. Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) yang

didirikan Erick Thohir selaku menteri dari BUMN, mengalami pemberhentian sementara telah diberlakukan oleh BEI terhadap kedua perusahaan tersebut. Hal tersebut terjadi akibat keterlambatan pelaporan informasi keuangan yang sudah diaudit yang dilakukan untuk tahun tutup buku pada 31 Desember 2020. Sehingga BEI memberikan sanksi dalam bentuk surat peringatan III dan emiten wajib membayar denda dengan total sebesar Rp150.000.000,00.- juta. Kasus ini mencatat kerugian bersih PT.Mahaka Radio tercatat senilai Rp 44,92 miliar. Hal ini lebih buruk dari kinerja perusahaan di tahun 2019 yang tercatat masih memperoleh laba Rp 34,09 miliar.

Kesimpulan atas hasil pembahasan diatas adalah bahwa setiap tahunnya masih banyak pelanggaran yang terjadi terkait penerbitan pelaporan keuangan, faktor utama hal ini terjadi akibat terhambatnya pengauditan laporan keuangan. Beberapa penelitian telah banyak dilakukan sebelumnya terkait keterlambatan pelaporan keuangan. Tetapi seiring berjalannya waktu faktor-faktor tersebut akan terus berkembang. Faktor-faktor yang diduga mempunyai pengaruh bagi *audit delay* yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya yakni: *audit fee*, *financial distress*, opini audit, dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yaitu biaya audit atau *audit fee*. Upah yang diterima oleh akuntan publik sebagai biaya atas jasa pemeriksaan laporan keuangan yang telah diberikan kepada klien biasa disebut dengan *audit fee*. *Audit fee* ditetapkan atas hasil pengesahan bersama antara perusahaan dan auditor. Besaran *audit fee* pada umumnya tergantung pada kompleksitas, risiko, maupun kapabilitas auditor untuk melakukan jasa audit tersebut, sehingga besaran audit dapat mempengaruhi motivasi auditor selama menjalankan proses audit. Menurut penelitian Modugu (2012), Apriayanti (2014), dan Suwarno dan Eka (2018) *audit fee* dengan *audit delay* memiliki pengaruh signifikan negatif. Penelitian tersebut menyatakan besaran *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap semakin rendahnya tingkat keterlambatan audit. Sedangkan hasil yang tidak berpengaruh dalam penelitian Sugiarti (2015) dan Pinatih (2017).

Kemudian faktor berikutnya adalah *financial distress*. Menurut (Altman & Hotchkiss, 2005) *financial distress* dapat diartikan dengan kegagalan, kebangkrutan, dan default. *Financial distress* dikatakan sebagai awal dari kebangkrutan

perusahaan, karena kondisi tersebut adalah suatu tahap ketika terjadi penurunan yang signifikan pada keuangan entitas dan jika tidak diatasi dengan segera maka akan terjadi kebangkrutan pada perusahaan. *Financial Distress* yang terjadi pada perusahaan dapat dilihat ketika tidak ada lagi kemampuan perusahaan dalam mencukupi kewajiban perusahaan atau terjadinya risiko gagal bayar yang tinggi.

Terjadinya *financial distress* pada sebuah entitas memiliki potensi bagi entitas untuk tidak tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangannya (Schwartz & Soo, 1996). Hal ini sejalan dengan pernyataan Oktaviani dan Ariyanto (2019) yang dalam penelitiannya mengatakan adanya pengaruh positif antara *financial distress* dengan *audit delay*. Hasil nilai rasio yang semakin tinggi mengartikan bahwa perusahaan mengalami *financial distress*. Berbeda dengan Krisnanda dan Ratnadi (2017) dan Eka, Suwarno dan Hariyono (2018) yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa antara *financial distress* dengan *audit delay* tidak ditemukan adanya pengaruh, posisi keuangan yang buruk tidak akan memengaruhi kecepatan penerbitan laporan keuangan.

Faktor selanjutnya untuk melihat penyebab dari penundaan penerbitan informasi keuangan yakni opini audit. Instrumen formal yang disajikan oleh akuntan publik sebagai sarana dalam menyampaikan pernyataan atas penilaiannya selama proses audit atas laporan keuangan entitas, apakah segala hal yang terkandung didalam laporan keuangan sudah material serta sejalan dengan prinsip yang berlaku di akuntansi disebut dengan opini audit.

Berdasarkan SPAP 2013, ada lima jenis dari auditor opinion yakni :

1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*)

Opini WTP disajikan oleh auditor jika hasil audit menyatakan adanya kewajaran dalam penyajian laporan keuangan karena sudah selaras dengan standar audit yang ada dan tidak terdapat pengecualian material. Opini tersebut sangat diperlukan bagi pengguna laporan keuangan karena dianggap bebas dari keraguan dan ketidakjujuran karena informasi yang disajikan lengkap.

2) Pendapat wajar tanpa ada pengecualian dengan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion Report with Explanatory language*)

Opini WTP dinyatakan oleh pengaudit jika hasil proses audit pada laporan keuangan entitas sudah sesuai pada prinsip akuntansi yang diberlakukan dan standar auditing. Selain itu penyajian posisi keuangan dan hasil operasional dilakukan secara wajar. Namun, ada kondisi tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

3) Pendapat wajar dengan adanya pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini dinyatakan oleh pengaudit jika hasil pemeriksaan audit atas apa yang disajikan pada laporan keuangan telah mengikuti standar audit yang diberlakukan saat ini tetapi ditemukan pengecualian yang material terhadap kewajaran laporan keuangan.

4) Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Opini tidak wajar dikemukakan oleh pengaudit jika auditor menyatakan pendapat bahwa entitas menyajikan laporan keuangannya tidak berdasarkan prinsip audit yang berlaku serta terdapat kesalahan material. Auditor harus memberikan alasan serta bukti yang kuat untuk mendukung pendapat tersebut.

5) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Alasan dikeluarkannya pendapat ini ialah akibat bukti audit yang diterima oleh auditor tidak memadai sebagai dasar untuk menghasilkan opini audit serta adanya hubungan istimewa antara klien dengan auditor sehingga hal ini mengindikasikan adanya kesalahan yang material dari prinsip akuntansi yang berlaku.

Penelitian Sumartini (2014) dan Ovan (2015) menjelaskan bahwa diantara opini audit dengan *audit delay* terdapat pengaruh negatif signifikan. Tetapi, berbeda dengan pernyataan dalam penelitian Armansyah (2015) dan Amani (2016) dimana antara opini audit dengan *audit delay* ditemukan adanya pengaruh positif. Bahkan disisi lain dalam penelitian Verawati dan Wirakusuma (2016), Pitaloka (2015) menyatakan opini auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor terakhir yang mempunyai pengaruh terhadap *audit delay* adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang ukurannya lebih besar pada dasarnya akan sulit untuk dikendalikan oleh manajemen puncak akibat aktivitas perusahaan besar yang cenderung memiliki tingkat kompleksitas tinggi, namun kondisi sistem internal

kontrol perusahaan cenderung lebih kuat daripada entitas dengan ukuran lebih kecil, oleh karena itu akan lebih mudah bagi auditor dalam menjalankan proses audit. Sehingga diduga bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar akan meminimalkan terjadinya *audit delay*. Hasil penelitian Asli Turrel & Ferhan Emir Tuncay (2016) ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut Khalid Alkhatib & Qais Marji (2012) dan Moch. Sulthony (2012) Pratama (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *audit delay*.

Berdasarkan fenomena serta dari hasil penelitian sebelumnya yang masih menghasilkan temuan yang belum konsisten maka timbul motivasi penulis untuk kembali melakukan penelitian terkait *audit delay*, karena menurut hasil data yang telah disajikan sebelumnya kelalaian dalam hal pelaporan keuangan auditan sesuai dengan regulasi yang ada masih banyak terjadi. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya kebaruan untuk penelitian ini dapat dilihat dari pengukuran yang digunakan pada variabel *financial distress*, dimana pada penelitian sebelumnya pada penelitian (Praptika dan Rasmini, 2016) alat pengukuran yang digunakan untuk menghitung *financial distress* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Serta variabel jenis ini juga masih jarang dilakukan oleh peneliti lainnya. Hal ini membuat penulis masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terkait pengaruh dari *audit fee*, *financial distress*, *opini audit*, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* dengan memanfaatkan laporan keuangan pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian sebelumnya yang belum konsisten maka penulis tertarik untuk meneliti: **“Pengaruh Audit Fee, Financial Distress, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay”**

I.2 Perumusan Masalah

Berikut hasil yang penulis rumuskan terkait permasalahan yang akan diteliti:

1. Apakah *Audit Fee* mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah *Financial Distress* mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah *Opini Audit* mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah *Ukuran Perusahaan* mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Delay*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini peneliti harapkan bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat kontribusi bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi untuk meneliti terkait pengaruh *audit fee*, *financial distress*, opini audit, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memperdalam ilmu serta wawasan peneliti mengenai *Audit Delay* serta ilmu akuntansi serta audit sehingga nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup pengauditan.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan gagasan terkait faktor – faktor yang mempengaruhi *audit delay* serta memahami pentingnya ketepatanwaktu (*timeliness*) agar dapat tepat waktu dalam pelaporan informasi keuangan terhadap publik.

- c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat untuk para investor dalam menilai kualitas laporan keuangan agar menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis *audit delay* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk menghadapi entitas yang tidak tepat pada waktunya dalam melaporkan informasi keuangan mereka.

d. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada auditor terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat membantu auditor untuk melakukan pertimbangan pelaksanaan audit agar dapat melaporkan informasi keuangan dengan tepat waktu sesuai aturan yang ditentukan oleh badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).